



**PUTUSAN**

Nomor 39 / Pid.B / 2024 / PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIMYATI Bin Alm SARNI ;  
Tempat Lahir : Magetan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 25 September 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perum Griya Mlati Indah B.9 RT.04 / RW.07  
Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojojoto Kota  
Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
5. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 39/Pid.B/2024/PN Kdr tertanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-289/KDIRI/Eoh.2/03/2024 tertanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIMYATI Bin Alm SARNI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMYATI Bin Alm SARNI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Merk Honda Jenis Hr-v Ru 1 1.5 Mt Ckd Nopol: Ag-1751-sm Tahun 2017 Warna Merah An. Drs. Matsebo;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD SYAIKU;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2024 No. Reg. Perk : PDM-289/KDIRI/Eoh.2/02/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **DIMYATI Bin Alm SARNI** Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi ABU KOZIN alamat Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi Ahmad Syaiku meminta tolong kepada saksi ABU KOZIN karena sebelumnya saksi Ahmad Syaiku mengetahui jika saksi ABU KOZIN mengurus surat kendaraannya, kemudian saksi Ahmad Syaiku dikenalkan oleh saksi Abu Kozin kepada Terdakwa DIMYATI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Syaiku bahwa Terdakwa bisa membantu pengurusan surat kendaraan milik saksi Ahmad Syaiku dengan pengurusan mutasi dan balik nama tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi Ahmad Syaiku percaya dan mau mengurus surat kendaraan melalui Terdakwa dan menyerahkan uang sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk pengurusan dan sisanya akan saksi Ahmad Syaiku serahkan pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib beserta BPKB dan STNK kendaraan saksi tersebut dan Terdakwa DIMYATI mengatakan akan mengurus surat jalan, lalu pada keesokan harinya saksi Ahmad Syaiku dihubungi oleh saksi ABU KOZIN jika surat jalan dari kendaraan saksi Ahmad Syaiku sudah berada di rumah saksi ABU KOZIN, kemudian selang tiga bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa DIMYATI untuk pengurusan tersebut ternyata dalam tiga bulan belum jadi surat dari kendaraan saksi Ahmad Syaiku tersebut, karena saksi Ahmad Syaiku juga membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi Ahmad Syaiku minta surat jalan kembali kepada Terdakwa DIMYATI dan diberikan kepada saksi, namun setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu bahwa BPKB dan STNK belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi Ahmad Syaiku meminta BPKB dan STNK saksi namun selalu mengatakan masih proses dan hingga saat ini selama 2 (dua) tahun belum selesai juga kepengurusan STNK dan BPKB saksi Ahmad Syaiku;

- Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa Dimiyati membuat surat pernyataan akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 belum dikembalikan juga dan baru pada tanggal 23 Juli 2023 mengatakan melalui telepon jika BPKB digadaikan oleh Terdakwa kepada saudara Wawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang saksi Ahmad Syaiku sejumlah Rp.7.000.000, tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk melakukan kepengurusan surat kendaraan milik saksi Ahmad Syaiku;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut korban Ahmad Syaiku mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **DIMYATI Bin Alm SARNI** Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Lirboyo Kec. Mojojoto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Syaiku untuk meminta tolong kepada Terdakwa menguruskan surat kendaraan milik saksi Ahmad Syaiku, dan Terdakwa mengatakan biaya kepengurusan surat kendaraan tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- kemudian saksi Ahmad Syaiku percaya dan menyerahkan uang sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk kepengurusan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



dan sisanya akan saksi Ahmad Syaiku serahkan pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib beserta BPKB dan STNK kendaraan saksi tersebut dan Terdakwa DIMYATI mengatakan akan mengurus surat jalan, lalu pada keesokan harinya saksi Ahmad Syaiku dihubungi oleh saksi ABU KOZIN jika surat jalan dari kendaraan saksi Ahmad Syaiku sudah berada di rumah saksi ABU KOZIN, kemudian selang tiga bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa DIMYATI untuk kepengurusan tersebut ternyata dalam tiga bulan belum jadi surat dari kendaraan saksi Ahmad Syaiku tersebut, karena saksi Ahmad Syaiku juga membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi Ahmad Syaiku minta surat jalan kembali kepada Terdakwa DIMYATI dan diberikan kepada saksi, namun setelah berjalannya waktu bahwa BPKB dan STNK belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi Ahmad Syaiku meminta BPKB dan STNK saksi namun selalu mengatakan masih proses dan hingga saat ini selama 2 (dua) tahun belum selesai juga kepengurusan STNK dan BPKB saksi Ahmad Syaiku.

- Bahwa dua bulan setelah menerima BPKB dari saksi Ahmad Syaiku sekira bulan Agustus, Terdakwa menjaminkan kepada saudara Wawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi hutang dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB milik saksi Ahmad Syaiku tanpa seizin dari saksi Ahmad Syaiku dan Terdakwa juga menggunakan uang milik saksi Ahmad Syaiku untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut korban Ahmad Syaiku mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh JUta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

## **372 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 1. SAKSI AHMAD SYAIKU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah DIMYATI Bin Alm SARNI ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi ABU KHOJIN yang beralamat di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengaku bisa melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengurus surat jalan sambil menunggu kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi tersebut, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya sejak dijanjikan oleh Terdakwa untuk kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi tersebut, ternyata dalam 3 (tiga) Bulan lamanya BPKB dan STNK kendaraan milik saksi tersebut belum jadi, karena saksi juga sangat membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi minta surat jalan kembali kepada Terdakwa dan diberikan kepada saksi, namun setelah berjalannya waktu bahwa kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi tersebut belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi meminta BPKB dan STNK milik saksi tersebut untuk dikembalikan namun Terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) Tahun lamanya belum selesai juga kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 namun hingga saat ini belum jg dikembalikan oleh Terdakwa dan baru pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi melalui telepon jika BPKB dan STNK milik saksi tersebut digadaikan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi ;

- Bahwa BPKB dan STNK tersebut merupakan identitas 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM ;
- Bahwa BPKB, STNK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa BPKB dan STNK milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi dan tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ABU KHOJIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah DIMYATI Bin Alm SARNI ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi ABU KHOJIN yang beralamat di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengaku bisa melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU akan mengurus surat jalan sambil menunggu kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya sejak dijanjikan oleh Terdakwa untuk kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, ternyata dalam 3 (tiga) Bulan lamanya BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum jadi, karena saksi AHMAD SYAIKU juga sangat membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi AHMAD SYAIKU minta surat jalan kembali kepada Terdakwa dan diberikan kepada saksi AHMAD SYAIKU, namun setelah berjalannya waktu bahwa kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi AHMAD SYAIKU meminta BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut untuk dikembalikan namun Terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) Tahun lamanya belum selesai juga kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 namun hingga saat ini belum jg dikembalikan oleh Terdakwa dan baru pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU melalui telepon jika BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;

- Bahwa BPKB dan STNK tersebut merupakan identitas 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM ;
- Bahwa BPKB, STNK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM tersebut adalah milik saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD SYAIKU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi AHMAD SYAIKU dan tidak ada perdamaian antara saksi AHMAD SYAIKU dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DIMYATI Bin Alm SARNI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi ABU KHOJIN yang beralamat di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengaku bisa melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU akan mengurus surat jalan sambil menunggu kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya sejak dijanjikan oleh Terdakwa untuk kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, ternyata dalam 3 (tiga) Bulan lamanya BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum jadi, karena saksi AHMAD SYAIKU juga sangat membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi AHMAD SYAIKU minta surat jalan kembali kepada Terdakwa dan diberikan kepada saksi AHMAD SYAIKU, namun setelah berjalannya waktu bahwa kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi AHMAD SYAIKU meminta BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut untuk dikembalikan namun Terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) Tahun lamanya belum selesai juga kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 namun hingga saat ini belum jg dikembalikan oleh Terdakwa dan baru pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU melalui telepon jika BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;

- Bahwa BPKB dan STNK tersebut merupakan identitas 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM ;
- Bahwa BPKB, STNK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM tersebut adalah milik saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD SYAIKU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi AHMAD SYAIKU dan tidak ada perdamaian antara saksi AHMAD SYAIKU dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Merk Honda Jenis Hr-v Ru 1 1.5 Mt Ckd Nopol: Ag-1751-sm Tahun 2017 Warna Merah An. Drs. Matsebo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 29/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah saksi ABU KHOJIN yang beralamat di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengaku bisa melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU akan mengurus surat jalan sambil menunggu kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya sejak dijanjikan oleh Terdakwa untuk kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, ternyata dalam 3 (tiga) Bulan lamanya BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum jadi, karena saksi AHMAD SYAIKU juga sangat membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi AHMAD SYAIKU minta surat jalan kembali kepada Terdakwa dan diberikan kepada saksi AHMAD SYAIKU, namun setelah berjalannya waktu bahwa kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi AHMAD SYAIKU meminta BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut untuk dikembalikan namun Terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) Tahun lamanya belum selesai juga kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 namun hingga saat ini belum jg dikembalikan oleh Terdakwa dan baru pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU melalui telepon jika BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;

- Bahwa benar BPKB dan STNK tersebut merupakan identitas 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM ;
- Bahwa benar BPKB, STNK, dan 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM tersebut adalah milik saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa benar BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD SYAIKU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar tidak ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi AHMAD SYAIKU dan tidak ada perdamaian antara saksi AHMAD SYAIKU dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Merk Honda Jenis Hr-v Ru 1 1.5 Mt Ckd Nopol: Ag-1751-sm Tahun 2017 Warna Merah An. Drs. Matsebo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

## **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **DIMYATI Bin Alm SARNI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menitikberatkan pada bagaimana cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar Terdakwa dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika Terdakwa mengaku bisa melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU akan mengurus surat jalan sambil menunggu kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) Bulan lamanya sejak dijanjikan oleh Terdakwa untuk kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, ternyata dalam 3 (tiga) Bulan lamanya BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi, karena saksi AHMAD SYAIKU juga sangat membutuhkan kendaraan tersebut akhirnya saksi AHMAD SYAIKU minta surat jalan kembali kepada Terdakwa dan diberikan kepada saksi AHMAD SYAIKU, namun setelah berjalannya waktu bahwa kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut belum selesai dan selalu mengatakan masih proses hingga akhirnya saksi AHMAD SYAIKU meminta BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut untuk dikembalikan namun Terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses dan hingga saat ini kurang lebih selama 2 (dua) Tahun lamanya belum selesai juga kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 namun hingga saat ini belum jg dikembalikan oleh Terdakwa dan baru pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD SYAIKU melalui telepon jika BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah menggunakan uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU ;

Menimbang, bahwa BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdra. Wawan (DPO) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan BPKB dan STNK milik saksi AHMAD SYAIKU tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan serta kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk melakukan kepengurusan perpanjangan BPKB dan STNK kendaraan milik saksi AHMAD SYAIKU dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD SYAIKU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk dapat menggerakkan saksi AHMAD SYAIKU agar menyerahkan BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM, sehingga telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menggadaikan BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol AG 1751 SM milik saksi AHMAD SYAIKU yang

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan haknya Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Saksi AHMAD SYAIKU tidak dapat menggunakan mobilnya ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AHMAD SYAIKU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi AHMAD SYAIKU ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Merk Honda Jenis Hr-v Ru 1 1.5 Mt Ckd Nopol: Ag-1751-sm Tahun 2017 Warna Merah An. Drs. Matsebo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi AHMAD SYAIKU adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi AHMAD SYAIKU agar dapat dipergunakan kembali ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIMYATI Bin Alm SARNI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Bpkb Mobil Merk Honda Jenis Hr-v Ru 1 1.5 Mt Ckd Nopol: Ag-1751-sm Tahun 2017 Warna Merah An. Drs. Matsebo ;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD SYAIKU ;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.    NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DARMIASIH, S.E., S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)